

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni setiap orang berhak mendapatkan suatu perlakuan yang baik dan wajar. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM. hal ini tertuang dalam pernyataan negara-negara peserta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang berbunyi :

Memperhatikan deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia menegakkan asa mengenai tidak diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan berdasarkan jenis kelamin.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara hukum, karena secara yuridis, hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yakni tercantum pada sistem pemerintahan negara dalam butir 1 dan 2, dalam butir 1 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)” dan dalam butir 2 dinyatakan bahwa “Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar),

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, UU No. 7 Tahun 1984.

tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas)". Namun pada kenyataan yang sekarang terjadi, keberadaan hukum tersebut sendiri sering disangsikan, padahal keberadaan hukum diperlukan untuk mencegah timbulnya akibat lain yang mampu meresahkan kehidupan dalam masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani konvensi hak asasi manusia 1948, pada tanggal 23 Oktober 1985 dan juga konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, 1979 pada tanggal 24 Juli 1984 karena Indonesia sadar benar akan pentingnya perlindungan akan hak asasi manusia, dan Indonesia adalah negara yang mempunyai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti yang tercermin dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Begitu pentingnya hak asasi manusia, sehingga banyak instrument-instrumen hukum internasional yang memuat tentang hak asasi manusia, namun penulis akan menyoroti khusus masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Mengkaji lebih lanjut kisah-kisah yang banyak terjadi dalam masyarakat khususnya kekerasan maupun penyiksaan yang dialami isteri dalam rumah tangga.

Seperti dikatakan di atas, meskipun telah banyak instrumen hukum yang ada baik internasional maupun nasional, tidak mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan. Hal ini membuat penulis mempunyai keingin-tahuan yang mendalam mengenai hukum kekerasan yang

terjadi dalam rumah tangga. Meneliti sejauh mana perangkat hukum mengatur semua itu dan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja termasuk Ibu , ayah, isteri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Namun dalam banyak literatur, kekerasan dalam rumah tangga lebih di persempit artinya pada penganiayaan terhadap isteri oleh suami saja. Hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh isteri ketimbang anggota keluarga lain.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang baru, ini terjadi telah lama di mana hal ini tidak pernah tersentuh oleh hukum dan dilindungi sebagai sesuatu hal yang pribadi yang menyangkut kehidupan keluarga. Lebih dari dua puluh tahun terakhir, kekerasan dalam rumah tangga ini mulai jelas terlihat dan mulai dikenali sebagai sesuatu wajah kehidupan keluarga saat ini. Di mana kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi di rasa semata-mata masalah pribadi.

Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah privat (pribadi) yang harus ditutupi dan dijaga dari masyarakat luar. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan di mana sistem budaya Indonesia mendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang menganut budaya patriarki, di mana dalam budaya ini mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Kedudukan yang tidak seimbang inilah yang menimbulkan suatu masalah dalam rumah tangga, termasuk kekerasan di dalamnya. Sebagai

contoh Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa mengatur sistem bilineal. sistem kekerabatan Jawa ini dirunut dari kedua garis keturunan. bukan berarti bahwa hak-hak perempuan telah sebanding dengan hak-hak laki-laki. Masyarakat Jawa pada kenyataannya masih didominasi oleh sistem patriarki yang cenderung meminggirkan posisi perempuan. Dalam masyarakat tersebut perbedaan norma-norma yang diberlakukan bagi laki-laki dan perempuan juga terlihat jelas. Perempuan umumnya memperoleh rambu-rambu yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. akibatnya kedudukan dan peran laki-laki cenderung lebih dominan.

Penganiyaan isteri oleh suami berkaitan erat dengan kedudukan subordinatif kaum perempuan di dalam masyarakat, seperti yang telah disebutkan di atas. Perbuatan ini dikategorikan dalam kejahatan seksual yang berkonotasi sebagai kejahatan terhadap seseorang karena berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu kejahatan ini disebut juga sebagai "*gender based violence*".

Menurut teori Dobash and Dobash (1992) ada empat alasan utama yang menyebabkan terjadinya suatu konflik yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap wanita oleh pria dalam hubungan keluarga (definisi kekerasan dalam rumah tangga atau dengan kata lain KDRT). antara lain :

1. Terlalu merasa memiliki dan cemburu
2. Harapan laki-laki terhadap pekerjaan rumah wanita.
3. Laki-laki merasa hendak menghukum isteri atas kesalahannya; dan
4. Kepentingan laki-laki dalam mempertahankan posisi atas kekuasaannya.

Cara pandang yang bisa gender, membuat perempuan tidak habis-habisnya menjadi ajang eksploitasi, baik secara seksual, fisik, maupun ekonomi. Cara pandang bahwa perempuan adalah komoditas ini berakar dari ideologi patriarki dengan sistem nilai yang “*phallosentrist*” menurut Magie Humm konsep ini terkadang dikenal dengan nama *Androcentrisme*, di mana *Phallo* atau *Phallus* yang berarti penis dipandang sebagai simbol kekuasaan dan dipercayai bahwa atribut-atribut maskulinitas merupakan norma bagi rumusan-rumusan kultural. Phallosentrisme yang merupakan sumber penindasan perempuan adalah dasar dari patriarki yang mewarnai tatanan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya.

Dari segi agama sebagian orang berpendapat bahwa seorang suami berhak memukul isterinya apabila melakukan pembangkangan, hal ini didukung pula oleh sebagian orang yang beranggapan bahwa agama memperbolehkannya, dengan berlandaskan Al-Qur'an surah An Nisa ayat 34 yang berbunyi :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan *pukullah* mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Terjemahan, ketua R.H.A Soenarjo, (Jakarta, Departemen Agama, 1971). QA An-Nisaa / 4: 34

Pemahaman yang kurang dan mengartikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang setengah-setengah mengharuskan semua pihak yang mengetahui untuk meluruskan kepada kebenaran tersebut. Arti kata "pukullah" dalam ayat tersebut mempunyai arti memukul dengan cinta kasih, karena Islam tidak pernah melegalkan kekerasan dalam bentuk apapun.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan suatu fenomena gunung es, di mana yang muncul kepermukaan hanyalah sebagian kecil dari kasus yang ada dan itu tidak mewakili sebagian besar kasus yang tidak terungkap. Banyak kasus yang telah ditemukan ketika hal tersebut telah menjadi parah, yaitu terbunuhnya pasangan (baik isteri maupun suami). Seperti kasus Suyatmi di mana dia telah melakukan pembunuhan atas suaminya akibat dari kekerasan yang mereka alami.

Banyak hal yang menyebabkan para isteri (korban) enggan melaporkan kejadian yang menimpa mereka, antara lain :

1. Takut jiwanya terancam
2. Takut kehilangan nafkah suami
3. Takut mencemarkan nama baik dan memalukan keluarga
4. Lugu dan pasrah
5. Ragu-ragu
6. Tidak tahu haknya yang merupakan bagian dari HAM
7. Kurangnya perlindungan hukum dan kurang tanggapnya aparat hukum terhadap korban KDRT
8. Korban merasa malu dan tertekan apabila kasusnya diketahui oleh umum.

Dilihat dari data tersebut, dapat diketahui betapa minimnya suatu perlindungan hukum yang ada terhadap perempuan dan kurangnya pengetahuan tentang hak asasi yang mereka miliki. Menjadi korban kekerasan merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dilewati ataupun dilupakan oleh korban, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga, di mana kekerasan tersebut dapat dialami secara berulang-ulang karena mereka tinggal bersama pasangannya (pelaku). Dapat dipastikan suatu kekerasan yang dibuat secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan dampak terhadap kesehatan fisik dan psikologis bagi korban, di mana tanpa disadari atau tidak oleh korban rasa tersebut akan terakumulasi dan hal tersebut dapat menimbulkan respon terhadap kejahatan tersebut. Dimana kebanyakan dari istri membunuh suami dikarenakan kekerasan yang dialaminya.

Keadaan seperti ini pun terjadi di Indonesia, seperti kasus Suyatmi, namun kebanyakan dari kasus di atas korban di jatuhkan hukuman yang menurut penulis cukup berat. Perlu dipertimbangkan pula bahwa pelaku (isteri) di sini bukanlah "*pelaku*" melainkan "*korban*" kekerasan dalam rumah tangga. Karena walau bagaimana pun hal tersebut harus pula ditinjau dari segi psikologis dan sosiologis yang dialami oleh korban.

Dari uraian yang dikemukakan di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu skripsi yang berjudul KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KORBAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS NOMOR 63/PIID/1998/PT.DKI).

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka ditemukan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan penulis menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

1. Apa yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus No.63/PID/1998/PT.DKI)?
2. Apakah pencapaian hukuman yang dijatuhkan terhadap putusan No. 63/PID/1998/PT.DKI sudah tepat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui kriteria-kriteria apa dengan demikian suatu tindak pidana disebut tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga.
- b) Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan penjatuhan pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap studi kasus No.63/PID/PT.DKI.

### 2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di Bidang Ilmu Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya.

- b) Untuk lebih meningkatkan serta mendalami berbagai teori yang telah penulis dapatkan khususnya terutama dalam hukum pidana.

#### 1. Manfaat Akademis

- a) Menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi peneliti, mahasiswa, staf pengajar yang mengkaji hukum pidana, khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Di harapkan dapat meningkatkan *sense of human right* dalam kehidupan sehari-hari dikalangan akademisi, serta mensosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya. Khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan masukan kepada pemerintah tentang pentingnya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban melakukan tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Nomor 63/PID/1998/PT.DKI).
- b) Memberi masukan kepada aparat penegak hukum tentang pentingnya pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban melakukan tindak pidana pembunuhan.
- c) Memberi gambaran kepada masyarakat tentang pentingnya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban melakukan tindak pidana pembunuhan.

#### D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian itu adalah sebagai berikut:

##### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif artinya menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori serta pendapat pendapat para ahli hukum.

##### 2. Metode Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu melalui penelitian kepustakaan yang didukung oleh bahan hukum primer berupa putusan hakim.

##### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

###### a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yaitu penelusuran data sekunder yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi peraturan dasar atau undang-undang, putusan pengadilan. Dalam skripsi ini memakai peraturan perundang-undangan : UUD 1495, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Serta Putusan Pengadilan No.63/PII/1998/PT.DKI).
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang.

hasil- hasil penelitian. hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder. contohnya adalah kamus hukum, dan seterusnya.<sup>3</sup>

b. Penelitian lapangan

Dilakukan untuk mendapatkan data primer. Yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui, observasi dan wawancara, adapun yang penulis wawancarai antara lain : Intan (bukan nama sebenarnya) korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif artinya menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan paparan yang sistematis dan dapat di mengerti guna mendapatkan data yang akurat.

**E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab dan tiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab. Adapun sistematika untuk setiap bab adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suara Tinjauan Singkat)*, Cet. 7. (Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h.13.

## BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PIDANA, TINDAK PIDANA, DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan secara umum tentang pidana dan tindak pidana, tujuan pemidanaan, jenis-jenis pidana dan tindak pidana dan dasar penjatuhan pidana, serta secara singkat tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, bentuk - bentuk kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan hukum yang dipakai dalam kasus perkara putusan (No.63/PID/1998/PT.DKI).

## BAB III ASPEK HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KORBAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah kekerasan dalam rumah tangga, aspek hukum kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan, kasus posisi.

## BAB IV ANALISIS KASUS DAN PEMBAHASAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 63/PID/1998/PT.DKI

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai analisis putusan PN dan PT kasus perkara No. 63/PID/1998/PT.DKI serta pembahasannya.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian pada bab-bab terdahulu yang merupakan inti dari keseluruhan isi dari skripsi dan dikemukakan mengenai saran yang relevan dengan penelitian.

